



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR 49 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Ketentuan Pasal 10A Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 11 seri d Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 1);

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

## **BAB II**

### **BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

#### **Pasal 2**

Kepada Pimpinan DPRD setiap bulan diberikan Belanja Penunjang Operasional untuk Menunjang Kegiatan Operasional yang berkaitan dengan Representasi, Pelayanan dan Kebutuhan lain guna melancarkan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

#### **Pasal 3**

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan kepada Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah

#### **Pasal 4**

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

#### **Pasal 5**

Rincian Pendapatan Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 terdiri atas :

|  |                              |
|--|------------------------------|
| A. Pendapatan Asli Daerah                  | Rp. 10.484.059.000,00        |
| B. Dana Bagi Hasil :                       |                              |
| 1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak | Rp. 15.077.149.500,00        |
| 2. Dana Bagi Hasil Provinsi                | Rp. 8.000.000.000,00         |
| C. Dana Alokasi Umum                       | Rp. 347.051.160.000,00       |
| <b>J u m l a h</b>                         | <b>Rp 380.612.368.500,00</b> |

(Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

#### **Pasal 6**

Rincian Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi :

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Gaji Pokok             | : Rp. 136.526.970.000,00      |
| 2. Tunjangan Keluarga     | : Rp. 13.240.817.800,00       |
| 3. Tunjangan Jabatan      | : Rp. 7.056.214.000,00        |
| 4. Tunjangan Fungsional   | : Rp. 10.013.900.000,00       |
| 4. Tunjangan Beras        | : Rp. 10.568.250.400,00       |
| 5. Tunjangan PPh Pasal 21 | : <u>Rp. 2.087.730.000,00</u> |
| <b>J u m l a h</b>        | <b>Rp. 179.493.882.200,00</b> |

(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 sebesar **Rp. 380.612.368.500,00** dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 sebesar **Rp. 179.493.882.200,00** adalah **Rp. 201.118.486.300,00** (Dua Ratus Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dikelompokkan dalam **Kemampuan Keuangan Daerah Sedang**.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 besarnya Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (Empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2014.

Pasal 9

Penyediaan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana pasal 8 disediakan dalam Kas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan akan dijabarkan melalui Keputusan Bupati.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal, 30 April 2014



Diundangkan di Salakan  
Pada tanggal, 02 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN**

**NOMOR**